



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
MELALUI SISTEM INFORMASI PASAR KERJA DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, dan untuk menyiapkan hadirnya investor melalui Kawasan Industri Terpadu Batang khususnya urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan perlu menyusun kebijakan Layanan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang;
 - b. bahwa dalam rangka keperpihakan calon tenaga kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Batang perlu dibangun sistem informasi pasar kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang layanan penempatan tenaga kerja lokal melalui sistem informasi pasar kerja di Kabupaten Batang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *International Labour Organization (ILO) Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

11. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009 Tentang Sistem Informasi Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 Tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/16/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI SISTEM INFORMASI PASAR KERJA DI KABUPATEN BATANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kabupaten Batang mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam point a dan b di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Badan usaha adalah ...
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
13. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang selanjutnya disebut dengan APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
14. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerja untuk diisi pencari kerja.
15. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
16. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
17. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disebut TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari dan tinggal di Kabupaten Batang dengan dibuktikan memiliki Kartu Keluarga dan/atau KTP Kabupaten Batang.
18. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja.
19. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya di singkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau

lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

20. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
21. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
22. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
23. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
24. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
27. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan maupun Swasta.
28. Lembaga Pelatihan Kerja terdiri atas Lembaga Pelathan Kerja milik Pemerintah yang disebut dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan Lembaga Pelatihan Kerja milik swasta
29. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
30. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
31. Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang bertugas melaksanakan teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja.
32. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang

sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan. *Middle Management* atau manajer menengah adalah pemimpin menengah dari suatu perusahaan dimana yang termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, pimpinan cabang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas Layanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 2

Layanan Penempatan Tenaga Kerja diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Terbuka;
- b. Bebas;
- c. Obyektif;
- d. serta adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 3

- (1) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Bagian Kedua
Tujuan Layanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 4

Layanan Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya penyediaan informasi dan pendayagunaan tenaga kerja;
- b. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;

- c. Terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan tenaga kerja lokal; dan
- d. Terwujudnya layanan penempatan tenaga kerja lokal yang mudah, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
- e. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penempatan Tenaga Kerja
- b. Sistem Informasi Pasar Kerja
- c. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja
- d. Perluasan Kesempatan Kerja
- e. Pelaporan
- f. Sanksi Administratif
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 6

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri :

- a. Dinas Ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga Swasta berbadan hukum di Kabupaten Batang.

Pasal 7

- (1) Dinas Ketenagakerjaan selaku pelaksana penempatan tenaga kerja lokal sebagaimana Pasal 6 huruf a. menyusun *database* tenaga kerja lokal (TKL).
- (2) Dalam menyusun TKL sebagaimana ayat (1) dapat menerapkan menggunakan teknologi informasi.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka memfasilitasi penempatan TKL.
- (4) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (5) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Pasal 8

Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan APINDO selaku mewakili perusahaan dalam Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 9

Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- b. Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
- c. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta sebagaimana pasal 6 wajib memiliki ijin
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 11

- (1) Lembaga Swasta sebagaimana Pasal 6 dalam perekrutan untuk lebih mengutamakan Tenaga Kerja Lokal
- (2) Lembaga Swasta sebagaimana Pasal 6 dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja
- (3) Pameran kesempatan kerja sebagaimana ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
 - b. Peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
 - c. Melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
 - d. Tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

Bagian Kedua

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Dinas Ketenagakerjaan selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana Pasal 6 huruf a. memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK);
 - b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. pelayanan Perantara Kerja.

Pasal 13

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi informasi pencari kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan tenaga kerja

- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan kompetensi kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja; upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya; jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/ atau kompetensi kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap pencari kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran Informasi Pencari Kerja wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/ atau media lainnya.

Pasal 14

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Perantara Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja; tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Tenaga Kerja

Pasal 16

Perusahaan besar dan menengah atau perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 orang tenaga kerja, diwajibkan:

- a. Melaksanakan perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja;
- b. Melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan; dan

- c. Menerima penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mengupayakan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya dengan mengutamakan dari tenaga kerja lokal kecuali untuk tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu.

Pasal 18

Dalam rangka menjaga kondisifitas wilayah, utamanya wilayah keberadaan perusahaan, pengusaha wajib menerima tenaga kerja sekitar untuk pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan teknis atau khusus, antara lain:

- a. Tukang kebun;
- b. *Cleaning Service*;
- c. Penjaga malam dan sebagainya.

Pasal 19

- (1) Untuk merealisasikan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 18, dilaksanakan dengan bekerjasama dengan UPT BLK Batang, LPKS, BKK dan PPTKIS di Kabupaten Batang.
- (2) MOU/Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan dan pemenuhan kriteria untuk menerima Tenaga Kerja Lokal.

Pasal 20

- (1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari luar Kabupaten Batang.
- (2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Batang, harus melalui mekanisme AKAD dan harus memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. Rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. Bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
 - c. Rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. Fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
- (2) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. Kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
 - b. Kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja;
 - c. Isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Persetujuan Pengarahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB IV SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Bagian Kesatu Pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja

Pasal 22

Pelayanan IPK sebagaimana Pasal 12 dilakukan melalui *online system* berbasis website karir.batangkab.go.id dengan nama **Batang Career** yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Terpadu.

Pasal 23

Pengelolaan Sistem IPK **Batang Career** merupakan tugas fungsi Perangkat Daerah secara terintegrasi dan sistematis meliputi :

- a. perangkat Daerah mengembangkan perangkat lunak dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Satuan Kerja;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kapasitas yang handal dan terpercaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas prosedur kerja, pengelolaan data dan informasi;
- c. prosedur kerja serta data dan informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam pusat pengelolaan data dan informasi Pemerintah daerah;
- d. perangkat daerah dalam mengembangkan sistem informasi pengelolaan Sistem IPK dilakukan secara bertahap dan terukur mulai dari tahapan persiapan, penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 24

- (1) Sistem IPK **Batang Career** sebagaimana dalam Pasal 22 digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi pasar kerja dalam rangka layanan penempatan tenaga kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Aplikasi Batang Career sebagaimana tersebut ayat (1) merupakan aplikasi berbasis infrastruktur teknologi modern meliputi:
 - a. sistem *database* pencari kerja;
 - b. sistem *database* perusahaan;

- c. Sistem Pelatihan Persiapan Kerja yang sesuai dengan Kebutuhan *User*;
 - d. sistem yang mengkoneksikan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja, dengan fasilitas *Online Vacancy* untuk Perusahaan dan *Online Application* untuk Pencari Kerja;
 - e. sistem Seleksi dan Rekrutmen Kerja secara *Online*
 - f. Data Penempatan Tenaga Kerja yang melakukan Rekrutmen melalui Batang Career.
 - g. Fasilitas calon pencari kerja yang telah terdaftar di Batang Career.
 - h. Memfasilitasi *link* dengan aplikasi sistem ketenagakerjaan di wilayah provinsi Jawa Tengah dan aplikasi *sisnaker* Pemerintah Pusat.
- (3) Pengelolaan Aplikasi **Batang Career** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Admin tata kelola sistem dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi kewenangan dan urusan komunikasi dan informatika.
 - b. Admin pengelola Informasi Pasar Kerja dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 25

Sistem *database* pencari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) a. merupakan *database* yang dapat dianalisa potensi dan kondisi-kondisi pencari kerja yang harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, berisi;

- a. Nama
- b. Email
- c. Kontak
- d. Jenis Kelamin
- e. Tempat Lahir
- f. Tanggal Lahir
- g. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- h. Status *Marital*
- i. Alamat Sekarang
- j. Alamat Asal
- k. Tanggal Daftar
- l. Tanggal *Update*
- m. Tes Perilaku Kerja
- n. Tanggal Tes Perilaku Kerja
- o. Tes Minat Bakat
- p. Tanggal Minat Bakat

Pasal 26

Sistem *database* perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) b. merupakan *database* perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Batang, yang memuat profil perusahaan beserta dengan kebutuhan masing perusahaan, dengan langkah:

1. Registrasi perusahaan dan melengkapi profil perusahaan pada *website Batang Career*
2. Verifikasi dan persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk menjadi anggota dan mendapatkan akun perusahaan di **Batang Career**
3. Setelah mendapatkan akun, perusahaan dapat memberikan informasi karir kepada pencari kerja berupa : informasi lowongan, penempatan tenaga kerja, dan magang.

Pasal 27

Sistem Pelatihan Persiapan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf c. merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal dalam mencari pekerjaan dan selanjutnya digunakan dalam praktik bekerja.

Pasal 28

Sistem yang mengkoneksikan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan komponen-komponen terkait yang menghubungkan pihak perusahaan dengan pihak pencari kerja secara *online* untuk tujuan mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan bagi perusahaan dan mendapatkan pekerjaan bagi pencari kerja.

Pasal 29

Sistem Seleksi dan Rekrutmen Kerja secara *Online* sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan tahapan yang secara efektif dapat mengumpulkan informasi tentang pencari kerja untuk kemudian diseleksi secara cepat dengan data yang lengkap dalam waktu singkat.

Pasal 30

Data Penempatan Tenaga Kerja yang melakukan Rekrutmen sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan kumpulan informasi terkait pencari kerja yang diterima di perusahaan tertentu sebagai sumber data Informasi Pasar Kerja (IPK).

Pasal 31

Fasilitas yang didapatkan calon pencari kerja yang telah terdaftar sebagai *talent* di Batang Career sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf g, yaitu pembuatan *Curriculum Vitae* (CV) secara *online* dan pelaksanaan tes psikologi secara *online*.

Bagian Kedua Prosedur Aplikasi Batang Career

Bagian Kesatu Pencari Kerja

Pasal 32

- (1) Para pencari kerja melakukan pendaftaran sebagai *talent* di Batang Career dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, khusus yang berdomisili atau terdaftar sebagai penduduk asli Kabupaten Batang,
- (2) Bagi pencari kerja yang memiliki KTP non Kabupaten Batang, namun berdomisili di Kabupaten Batang, wajib mengunggah surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat.
- (3) Melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), pencari kerja menyiapkan data data antara lain terdiri dari :
 - a. KTP yang berlaku;
 - b. kartu keluarga;
 - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm;
 - d. ijazah pendidikan terakhir;
 - e. sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - f. surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 33

- (1) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 pencari kerja juga harus mendaftar untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I)
- (2) Tanda bukti pendaftaran pencari kerja sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui *online* sistem dengan melampirkan :
 - a. *copy* KTP yang berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. *copy* ijazah pendidikan terakhir;
 - d. *copy* sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - e. *copy* surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 34

- (1) Para pencari kerja yang telah terdaftar di Batang Career dapat mengunggah *Curriculum Vitae* (CV) yang telah mereka lengkapi sebelumnya dan mengikuti *test* psikologi *online*, serta mengakses informasi terkait lowongan kerja yang tersedia.
- (2) Dengan fitur terhubungannya pencari kerja dengan penyedia kerja secara langsung, maka para pencari kerja dapat melamar pekerjaan secara langsung.

Bagian Kedua Perusahaan

Pasal 35

- (1) Perusahaan selaku penyedia kerja wajib melakukan registrasi pada *website* Batang Career dengan melengkapi profil perusahaan untuk mendapatkan akun perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan besar, menengah, dan kecil.

Pasal 36

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 diverifikasi oleh pejabat pengantar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selaku admin Batang Career
- (2) Profil perusahaan sebagaimana Pasal 35 meliputi;
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. email perusahaan;
 - d. *website* perusahaan;
 - e. nomor telepon;
 - f. NIB/NPWP/SIUP/TOP;
 - g. narasi profil perusahaan secara singkat;
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh akun, melakukan input lowongan pekerjaan antara lain meliputi;
 - a. deskripsi dan persyaratan;
 - b. posisi;
 - c. area penempatan;
 - d. gaji;

Pasal 37

- (1) Penyedia kerja dapat mengunggah informasi karir secara mandiri (*Vacancy Online System*), seperti *upload* lowongan pekerjaan, magang dan informasi karir lainnya.
- (2) Dalam mengunggah informasi karir sebagaimana dimaksud ayat (1) atas seijin Pengantar Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang secara *online* selaku admin Batang Career.

Bagian Ketiga

Admin dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang menunjuk admin sistem informasi pasar kerja berbasis *website* Batang Career
- (2) Admin sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pengelola sistem informasi pasar kerja merupakan fungsional pengantar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang bersama Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.

Pasal 39

Admin untuk verifikasi pencari kerja bertugas memastikan pencari kerja yang terdaftar merupakan penduduk berdomisili di Kabupaten Batang, serta melakukan pengecekan dan persetujuan calon pencari kerja dari luar Kabupaten Batang yang memiliki Surat Keterangan Domisili.

Pasal 40

Admin untuk verifikasi Perusahaan bertugas memastikan perusahaan yang terdaftar terverifikasi di sistem Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 41

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal dan PTSP mewajibkan perusahaan untuk memiliki akun Batang Career di dalam proses perizinannya.
- (2) Memiliki akun Batang Career sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan.

Pasal 42

LPK Swasta dan BKK selaku unsur pelaksana layanan penempatan tenaga kerja berpartisipasi aktif memfasilitasi pencari kerja dan perekrutan /penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja berbasis web Batang Career.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN

Pasal 43

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK terdiri atas materi umum, materi inti dan materi spesialisasi.
- (2) Materi umum meliputi:
 - a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - b. Menanamkan sikap kerja;
 - c. Membangun Etos Kerja; dan
 - d. Wirausaha
 - e. Produktivitas
- (3) Materi Inti merupakan materi pendalaman dari tiap kejuruan yang diikuti sesuai dengan program yang ada.
- (4) Materi Spesialis adalah materi yang merupakan materi diminati peserta sesuai dengan kompetensi yang menjadi pilihannya atau spesialisasinya.
- (5) Pemberian materi dilaksanakan dengan metode teori 30% dan metode praktek 70% menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 44

- (1) Setiap TKL pencari kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan BLK dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.

- (2) Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan BLK dalam bentuk diprioritaskan peserta TKL yang merupakan:
 - a. Pencari kerja baru;
 - b. Terdaftar di aplikasi Batang Career
 - c. Lulusan baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi;
 - d. Anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latarbelakang keluarga tidak mampu; dan
 - e. Penyandang disabilitas fisik
- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan di BLK dapat melaksanakan OJT (*On The Job Training*/Magang) di perusahaan sesuai kejuruan yang diikuti sebelum menerima sertifikat.
- (4) Setelah menerima sertifikat pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh BLK, para pencari kerja agar membuat Kartu AK-1 (Kartu Pencari Kerja) sebagai persyaratan untuk bekerja di perusahaan sekaligus masuk ke dalam *database* TKL pencari kerja untuk didistribusikan kepada perusahaan
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan bidang pekerjaan yang dilatihkan sebagai bukti spesifikasi pelatihan.

Pasal 45

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja TKL dapat dilakukan oleh LPTKS berbadan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
- (2) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh LPTKS wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan pengawasan.
- (3) LPTKS dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja.

BAB VI

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela

- atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja dalam bentuk kegiatan produktif berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.
 - (5) Masyarakat secara dinamis berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang terampil, produktif, kreatif dan inovatif.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Setiap pengusaha wajib untuk melaporkan/memberitahukan secara *online* dan tertulis setiap ada atau akan ada informasi lowongan pekerjaan di perusahaan kepada Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan tersebut dipublikasikan.
- (3) Laporan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat perusahaan/pemberi kerja;
 - b. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
 - c. Syarat-syarat yang diperlukan;
 - d. Batas waktu penerimaan; dan
 - e. Upah yang dibayarkan.
- (4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setelah menerima laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab, penyampaian media cetak dan elektronik dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila pengusaha tidak menunjukkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan.

Pasal 49

- (1) Pengisian Tenaga Kerja yang dikirimkan oleh Perusahaan harus sesuai format blanko yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam bentuk Berita Acara penerimaan tenaga kerja yang diketahui oleh pihak pengusaha dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja dan laporan BKK kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
- (3) Laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan setiap bulan, meliputi :
 - a. Data pencari kerja yang terdaftar;
 - b. Data lowongan kerja yang terdaftar;
 - c. Data pencari kerja yang telah ditempatkan; dan
 - d. Penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.
- (4) Laporan Penghapusan pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.

Pasal 51

Kepala Dinas Ketenagakerjaan melaporkan realisasi penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 48 secara berkala setiap bulan kepada Bupati dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 52

Hasil Pengelolaan IPK dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan secara berkala kepada Bupati dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah secara manual dan/atau *online* sistem.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan layanan Penempatan Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan efektifitas langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan layanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja, dinas ketenagakerjaan melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem informasi pasar kerja di Kabupaten Batang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai bahan masukan

dalam perencanaan penyusunan kebijakan dan program penempatan tenaga kerja.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Setiap perusahaan/pengusaha/pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bupati Ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Atas Nama Bupati Batang.
- (5) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima surat sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR.....